



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat Negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menguji Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah memutuskan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024;
- c. bahwa Pemerintah Pusat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf b berkenaan dengan pola pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi Perjalanan Dinas;
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. biaya penginapan.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara Biaya Riil dan Lumpsum sesuai dengan Standar Biaya.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat perintah tugas yang sah dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berlaku secara mutatis mutandis seperti Perjalanan Dinas bagi Pegawai.

3. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 27), dihapus.

4. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 27), dihapus.

5. Ketentuan Lampiran X Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 27), dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 36